



MAREBU AGUNG
DALAM UPACARA PERKAWINAN DI DESA BINYAN
KECAMATAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI
(KAJIAN TEOLOGI HINDU)

Ni Putu Ayu Budiartini¹, I Putu Sudarma², I Made Arsa Wiguna³

Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

utuayu09@gmail.com¹, sudarmaputu444@gmail.com², imadearsawiguna@gmail.com³

ABSTRACT

Marebu Agung is one of the marriage ceremony series of the Binyan Village community that holds an important position in the customary and religious life of the community. This ceremony is not only related to the validation of marriage in a niskala (spiritual) manner, but also becomes part of the process of obtaining status as a krama jangkepan (full community member) as well as the implementation of village awig-awig (customary laws) and pararem (customary decrees). This study aims to analyze the reasons, processes, facilities, and meanings of the Marebu Agung Ceremony in marriage in Binyan Village. The study employs a qualitative approach with data collection through observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that Marebu Agung is carried out as a form of tradition preservation, fulfillment of tri upasaksi (three witnesses), fulfillment of rights as a krama jangkepan, and adherence to customary rules. Its implementation involves predetermined stages and facilities, with karangan babi (decorated pork offerings), banten urip-uripan (life-sustaining offerings), and sate bunga (flower satay/jerimpen) as the main facilities containing various symbols of fertility, purity, balance, unity, prosperity, and harmony. This ceremony also contains theological, cosmological, socio-spiritual, and philosophical meanings that reflect a harmonious relationship between humans, God, ancestors, nature, and society. Thus, Marebu Agung becomes an important part in maintaining the sustainability of traditions and the balance of sekala-niskala (seen and unseen) life of the Binyan Village community.

Keywords: *Marebu Agung; Hindu Marriage; Krama Jangkepan; Theological Meaning; Sekala-Niskala*

ABSTRAK

Marebu Agung merupakan salah satu rangkaian upacara perkawinan masyarakat Desa Binyan yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan adat dan keagamaan masyarakat. Upacara ini tidak hanya berkaitan dengan pengesahan perkawinan secara niskala, tetapi juga menjadi bagian dari proses memperoleh kedudukan sebagai krama jangkepan serta pelaksanaan awig-awig dan pararem desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan, proses, sarana, dan makna Upacara Marebu Agung dalam perkawinan di Desa Binyan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Marebu Agung dilaksanakan sebagai bentuk pelestarian

tradisi, pemenuhan tri upasaksi, pemenuhan hak sebagai krama jangkepan, dan ketaatan terhadap aturan adat. Pelaksanaannya melibatkan tahapan dan sarana yang telah ditentukan, dengan karangan babi, banten urip-uripan, dan sate bunga (jerimpen) sebagai sarana utama yang mengandung berbagai simbol tentang kesuburan, kesucian, keseimbangan, persatuan, kemakmuran, dan keharmonisan. Upacara ini juga mengandung makna teologis, kosmologis, sosial-spiritual, dan filosofis yang mencerminkan hubungan harmonis antara manusia, Tuhan, leluhur, alam, dan masyarakat. Dengan demikian, *Marebu Agung* menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan tradisi serta keseimbangan kehidupan *sekala-niskala* masyarakat Desa Binyan.

Kata kunci: *Marebu Agung; Perkawinan Hindu; Krama Jangkepan; Makna Teologi; Sekala-Niskala.*

I. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah salah satu fungsi sosial penting yang mengikat individu dalam tatanan keluarga dan masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Wahyuni *et al.* (2021), manusia diciptakan berpasangan untuk saling melengkapi dalam menjalani kehidupan. Dalam konteks budaya Bali, *pawiwahan* (perkawinan Hindu) dipandang bukan sekadar pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan ikatan suci yang menghubungkan dua jiwa dalam komitmen seumur hidup, sebagai bagian dari *catur asrama* kehidupan dari *brahmacari* ke *grahastha* yang disahkan oleh mantra suci dan adat. Gelgel dan Hadriani (2020) menegaskan bahwa pawiwahan dalam agama Hindu adalah tahapan *grahastha ashrama* yang disaksikan oleh orang tua dan leluhur, diberkati oleh pemangku, dan diakui secara hukum. Suatu perkawinan Hindu bukan hanya urusan duniawi (*sekala*), tetapi sangat terkait dengan aspek spiritual (*niskala*) demi menjaga keseimbangan kosmis (Djuniarti, 2020). Dalam sistem kepercayaan Hindu Bali, pelaksanaan upacara memiliki dimensi *sekala* dan *niskala*; perkawinan dianggap sah secara utuh apabila mendapat restu lahir-batin dari leluhur, dewa, dan unsur gaib lainnya (konsep *tri upasaksi*: manusia, dewa, *bhuta* sebagai saksi).

Desa Binyan sebagai masyarakat *Bali Aga* (Bali Mula) di lereng pegunungan Kintamani turut mencirikan tradisi perkawinannya. Desa ini dikenal mempertahankan warisan leluhur jauh sebelum pengaruh Majapahit, dengan struktur sosial adat yang kuat (Desa Adat, Banjar) dan 11 pura sebagai pusat ritual (dari Pura *Bale Agung* hingga Pura *Daa Suci*). Dalam pola perkawinan adat Binyan, selain rangkaian umum seperti *naur klaci* (pembersihan hutang leluhur) dan *nyentana* (laki-laki masuk garis keturunan istri), terdapat satu upacara pembeda bernama *Marebu Agung*. Upacara ini dilaksanakan meski kedua mempelai telah sah secara negara dan agama, sebagai penyucian *niskala* dan penyatuan leluhur kedua pihak. *Marebu Agung* menjadi ciri khas Desa Binyan, menyimbolkan *perpaduan mikrokosmos dan makrokosmos*, serta memperkuat praktik nilai *tri hita karana* (relasi harmonis manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan alam) dalam konteks rumah tangga. Dalam prosesi *Marebu Agung* ini seluruh warga desa terlibat aktif (keluarga mempelai, *krama* desa, hingga pemangku adat), berfungsi sebagai saksi dan penguat legitimasi sosial-spiritual prosesi perkawinan. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini lahir dari kebutuhan untuk memahami dimensi teologis dan kultural *Marebu Agung* dalam upacara perkawinan Desa Binyan, termasuk aspek simbolik, struktur sosial adat pendukung, serta perbandingan dengan nilai-nilai perkawinan Hindu secara umum.

Penyusunan kajian pustaka ini dilakukan secara sistematis untuk memetakan lanskap pengetahuan dan menegaskan kebaruan (*novelty*) dari penelitian mengenai Upacara *Marebu Agung* dalam Perkawinan di Desa Binyan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Melalui

penelusuran berbagai sumber akademik, penelitian ini membandingkan beberapa kajian terdahulu, seperti studi hukum perkawinan Hindu oleh Gelgel & Hadriani (2020), analisis upacara *pawiwahan* universal oleh Ningsih & Suwendra (2020), dinamika perkawinan adat oleh Dipa et al. (2020) dan Hemamalini & Suhardi (2015), tradisi pasca-perkawinan unik seperti *Naur Kelaci* dan *Naur Bakatan* oleh Pramana et al. (2019) serta I. N. K. Yasa (2021), hingga tinjauan etimologis istilah *Marebu Agung* oleh Wiguna (2024). Berdasarkan pemetaan tersebut, belum ditemukan literatur terdahulu yang secara spesifik mengkaji ritual *Marebu Agung* sebagai rangkaian penutup perkawinan di Desa Binyan, sehingga penelitian ini mengisi kekosongan akademik (*research gap*) dengan menawarkan kebaruan berupa pengungkapan proses, makna, dan fungsi ritual tersebut sebagai bentuk legitimasi sosial serta penyucian *sekala-niskala* khas masyarakat Bali Aga. Untuk mengkaji fenomena tersebut, kajian pustaka ini menyoroti sejumlah teori relevan, di antaranya teori sistem religi dari W. Robertson Smith (1989) yang menempatkan upacara sebagai manifestasi konkret keyakinan keagamaan untuk mempererat solidaritas sosial dan memelihara keseimbangan kosmis, di mana tradisi dan upacara adat menjadi jiwa masyarakat Bali Aga. Selanjutnya, teori struktural fungsional Talcott Parsons (1951) dengan skema AGIL digunakan untuk menelaah ritual berdasarkan fungsi sosialnya dalam menjaga kelembagaan adat. Operasionalisasi skema AGIL tersebut dipaparkan melalui empat dimensi fungsional upacara *Marebu Agung* di Desa Binyan: aspek *Adaptation* memperlihatkan bagaimana masyarakat mampu menyesuaikan diri terhadap tantangan sosial maupun perubahan zaman; *Goal Attainment* menyoroti pencapaian tujuan utama upacara baik dalam ranah spiritual maupun sosial; *Integration* menunjukkan peran ritual dalam menyatukan berbagai unsur masyarakat adat agar tetap harmonis; serta *Latency* menegaskan fungsi upacara dalam memelihara dan melestarikan nilai, norma, serta tradisi leluhur. Melalui dimensi-dimensi operasional tersebut, pendekatan ini dipakai untuk memaparkan unsur sarana, prosesi, pihak yang terlibat, serta tujuan upacara dalam kerangka integrasi sosial yang komprehensif. Sebagai pelengkap, teori simbolik Victor Turner (1982) digunakan untuk menafsirkan makna seremonial *Marebu Agung* sebagai media komunikasi nilai yang kompleks, di mana dimensi eksegetik, operasional, dan posisional memungkinkan peneliti mengungkap makna ritual berdasarkan interpretasi para pelaku di komunitasnya, sehingga penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan temuan yang mendalam mengenai peran dan nilai ritual tersebut dalam konteks adat Desa Binyan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis, yaitu mengkaji pengalaman dan makna fenomena sosial langsung di lapangan (Moleong, 2019). Fenomenologi dimaksudkan menggali esensi subjektif *Marebu Agung* dari perspektif para pelaku adat dan anggota masyarakat yang terlibat. Adapun lokasi penelitian adalah Desa Binyan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali, yang dipilih secara sengaja karena menjadi satu-satunya tempat pelaksanaan *Marebu Agung*. Waktu penelitian mencakup periode persiapan hingga pelaksanaan dan dokumentasi upacara, selama beberapa bulan pada tahun 2025.

Peneliti bertindak sebagai alat utama, didukung kamera atau audio untuk dokumentasi. Teknik pengambilan sampel adalah *purposive sampling* (Arikunto, 2002), memilih informan berpengalaman terkait upacara (tokoh adat, pemangku, panitia adat, keluarga mempelai) yang

dianggap representatif. Peneliti juga mewawancarai narasumber kunci seperti Bandesa Adat, *Jero Mangku*, dan tokoh masyarakat. Dengan cara ini, diperoleh data primer yang mendalam mengenai pengetahuan upacara, proses pelaksanaan, dan nilai simbolik ritual.

Data dikumpulkan melalui: 1) Observasi partisipan, yaitu peneliti hadir dan mencatat seluruh rangkaian *Marebu Agung*. 2) Wawancara mendalam terstruktur-semi terstruktur dengan informan, menggali persepsi dan pemaknaan mereka terkait *Marebu Agung*. 3) Dokumentasi berupa foto, rekaman video, dan dokumen pendukung digunakan untuk melengkapi data lapangan. Sesuai Sugiyono (2020), penggunaan triangulasi sumber (wawancara, observasi, dokumen) meningkatkan validitas data. Catatan lapangan secara sistematis dibuat agar seluruh konteks kegiatan tercatat lengkap (Hasan, 2002).

Proses analisis data kualitatif mengikuti model Miles, Huberman, dan Saldana (2016) yang meliputi reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Data berupa transkrip wawancara, hasil observasi, dan dokumentasi kodifikasi secara tematik berdasarkan kerangka teori: sistem religi, struktural fungsional, dan simbolik. Setiap data dikategorikan sesuai dimensi yang relevan. Pengolahan data dilakukan berulang hingga mencapai tujuan penelitian. Kemudian disusun narasi analisis deskriptif, menghubungkan temuan empiris dengan teori. Validitas temuan diuji melalui verifikasi informan (*member checking*) dan diskusi dengan pembimbing untuk memastikan interpretasi sesuai konteks lapangan. Dengan metode ini, penelitian mampu mengungkap realitas sosial-teologis *Marebu Agung* secara mendalam dan kredibel (Miles et al., 2016).

III. PEMBAHASAN

3.1 Alasan Upacara Marebu Agung Dalam Perkawinan di Desa Binyan

Keterhubungan antara ajaran Hindu dan kehidupan sosial adat di Bali tampak jelas dalam prosesi pengesahan perkawinan umat Hindu. Dalam *awig-awig* desa pakraman ditegaskan bahwa sebuah perkawinan wajib memenuhi ketentuan agama, adat, serta hukum negara. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan perkawinan yang sah di Bali senantiasa disertai rangkaian upacara keagamaan yang dihadiri oleh prajuru adat sebagai wakil masyarakat dan aparat desa sebagai wakil pemerintahan. Adapun alasan-alasan upacara *Marebu Agung* dalam perkawinan masyarakat Hindu di Desa Binyan sebagai berikut:

1. Pelestarian Tradisi

Berdasarkan analisis mengenai pelestarian tradisi, teori sistem religi W. Robertson Smith memiliki keterkaitan yang kuat dengan gagasan utama, yakni sistem kepercayaan. Hubungannya dengan pelestarian tradisi terlihat dalam upaya memperkuat solidaritas masyarakat melalui pelaksanaan upacara sebagai ekspresi religi yang patut dipelajari dan dianalisis secara mendalam. Sejalan dengan pepatah Bali yang menyatakan bahwa tradisi adalah jiwa suatu masyarakat, maka hilangnya tradisi berarti hilangnya identitas masyarakat tersebut.

2. Sahnya Perkawinan Secara Niskala

Pemahaman mengenai perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum yang mencakup aspek sekala-niskala umumnya dijabarkan secara tegas dalam *awig-awig* desa pakraman, khususnya pada pasal (*pawos*) yang membahas tentang pawiwahan. Misalnya pada Pawos 25 Awig-Awig Desa Binyan yang menyatakan sebagai berikut:

*“Pawiwahan inggih punika petemoning purusa lawan predana melarapan
kayun suka cita kadulurin upasaksi sekala lawan niskala manut dresta*

sane kasungkeming ring Desa Adat Binyan”

Konsep sekala-niskala merupakan pandangan hidup yang tidak terpisahkan dari masyarakat Bali yang religius, yang senantiasa menekankan keharmonisan antara dunia nyata (*sekala*) dan dunia gaib (*niskala*) dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam perkawinan. Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan tidak hanya menjadi urusan pribadi calon pengantin, keluarga, dan masyarakat (*banjar*), namun juga melibatkan betara-betari (roh leluhur) yang bersemayam di sanggah atau *merajan*, *bhuta kala*, serta *Hyang Widhi*. Hal ini sejalan dengan makna konsep tri upasaksi (manusa saksi, dewa saksi, dan *bhuta* saksi) dalam pengesahan perkawinan (Djuniarti, 2020).

Hal ini berhubungan dengan analisis pada gagasan kedua dalam teori sistem religi W. Robertson Smith, yaitu sistem upacara yang menekankan bahwa prosesi *Marebu Agung* dilaksanakan sebagai sarana penyatuan kosmis antara manusia, leluhur, dan para dewa. Upacara ini menjadi simbol pengesahan bahwa perkawinan telah terpenuhi baik dari aspek sekala maupun niskala. Di Desa Binyan, *Marebu Agung* dipandang sebagai ritual wajib yang meneguhkan kesempurnaan sebuah perkawinan di Bali. Tanpa pelaksanaan upacara tersebut, perkawinan diibaratkan seperti rumah tanpa pondasi, yang meskipun tampak kokoh dari luar, namun rapuh di dalam karena rentan terhadap gangguan gaib.

3. Hak Menjadi Krama Jangkep

Krama jangkepan merupakan status tertinggi dalam struktur masyarakat adat Desa Binyan, yang hanya dapat diperoleh melalui pelaksanaan upacara *Marebu Agung*. Status ini memberikan hak-hak sosial, spiritual, ekonomi, dan politik adat, sekaligus menandai pengakuan tertinggi dari masyarakat maupun leluhur. Apabila pasangan pengantin tidak memperoleh kedudukan sebagai krama jangkepan, maka mereka hanya dianggap sebagai warga kelas dua di desa dan tidak dapat menikmati seluruh hak sebagaimana warga lainnya (Ketut Sugita, wawancara 8 Mei 2025).

Dengan demikian, upacara *Marebu Agung* bukan sekadar ritual simbolis, melainkan pintu gerbang menuju pengakuan penuh sebagai bagian dari komunitas Bali *Aga Binyan*. Dikaitkan dengan teori sistem religi pada gagasan ketiga, yaitu sistem fungsi, status krama jangkepan menunjukkan perannya yang signifikan dalam menghidupkan, melestarikan, dan meregenerasi sistem kepercayaan, ritual, serta tatanan spiritual masyarakat desa. Falsafah yang dianut Desa Binyan menegaskan bahwa menjadi krama jangkepan berarti diterima sepenuhnya, bukan hanya oleh sesama manusia, tetapi juga oleh leluhur dan para dewa. Dengan status ini, pasangan pengantin memperoleh kehormatan serta ruang untuk membangun pengaruh sosial dan spiritual dalam komunitas, menjadikannya unsur penting bagi keberlanjutan sistem desa adat Bali.

4. Menaati Awig-Awig Atau Aturan

Awig-awig merupakan hukum adat Bali yang disusun untuk mengatur tata kehidupan dalam organisasi sosial tradisional masyarakat Bali. Setiap individu yang berada di bawah naungan hukum adat wajib mematuhi awig-awig sebagai pedoman dalam berperilaku. Aturan ini berfungsi sebagai norma yang mengikat sekaligus menjadi acuan dalam kehidupan bermasyarakat di desa adat. Hampir seluruh desa pakraman di Bali memiliki *awig-awig*, meskipun istilah yang digunakan untuk menyebut aturan adat tersebut berbeda-beda, seperti adat, dresta, gama, pararem, maupun bentuk lainnya yang terkadang masih belum tertulis (Junia, 2023). *Awig-awig* di Desa Binyan

mengatur tata kehidupan masyarakat, baik dalam hal adat, tradisi, ritual, maupun hubungan sosial. Aturan tersebut bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh warga sebagai bentuk penghormatan terhadap kearifan lokal. Dalam konteks upacara *Marebu Agung* sebagai prosesi perkawinan adat di Desa Binyan, awig-awig berfungsi sebagai pedoman yang harus dijalankan, bukan hanya karena sifatnya yang mengikat, tetapi juga karena memiliki landasan filosofis, spiritual, dan sosial. Selain itu, keberadaan awig-awig bertujuan mencegah pelanggaran adat serta menjaga keharmonisan sosial di tengah masyarakat (Mandya, wawancara 8 Mei 2025).

Pelanggaran terhadap *awig-awig* tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum adat, tetapi juga sebagai tindakan amoral karena merusak tatanan sosial yang telah diwariskan. Oleh sebab itu, kepatuhan dalam menjalankan awig-awig dipandang sebagai wujud pengabdian dalam upacara *Marebu Agung*, yang sekaligus menjadi bentuk penghormatan kepada leluhur dan Tuhan. Mereka yang taat memperoleh kehormatan, sedangkan pelanggar dikenai sanksi adat. Sejalan dengan teori sistem religi pada gagasan ketiga, yaitu sistem fungsi, awig-awig dapat dipahami bukan sekadar aturan, melainkan bagian dari sistem kepercayaan yang utuh, yang turut memengaruhi cara pandang masyarakat Desa Binyan terhadap dunia serta kehidupan sosial.

3.2 Bentuk atau Proses Upacara Marebu Agung Dalam Perkawinan di Desa Binyan

Setiap pelaksanaan upacara yadnya dalam tradisi Hindu senantiasa dilengkapi dengan berbagai sarana upacara agar prosesi dapat berlangsung dengan tertib, meriah, memberikan kepuasan batin bagi umat (*atmanastuti*), serta menumbuhkan peningkatan *śraddha* dan *bhakti*. Demikian pula, rangkaian upacara Marebu Agung dalam perkawinan di Desa Binyan mencakup tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Sarana Upacara

Dalam ajaran Hindu, sarana dipahami sebagai alat, media, atau perantara spiritual yang digunakan untuk mencapai tujuan religius, seperti mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, menyucikan pikiran, serta meraih *dharma*, *artha*, *kama*, dan *moksa*. Pelaksanaan aktivitas keagamaan umat Hindu selalu berada dalam kerangka upacara, sehingga upacara dan upakara merupakan dua unsur yang saling berkaitan erat. Upakara dimaknai sebagai sarana yang digunakan dalam prosesi ritual, sedangkan upacara merujuk pada tata cara pelaksanaan ritual keagamaan itu sendiri (Darmawijaya, 2017). Upakara dan upacara merupakan bagian dari pelaksanaan yadnya yang berfungsi sebagai dasar pelunasan hutang manusia, atau yang dikenal dengan konsep *tri rna*. Dalam keseharian, umat Hindu meyakini bahwa simbolisasi berbagai sarana upacara merupakan unsur penting yang melengkapi terlaksananya ritual keagamaan. Hal ini sejalan dengan ajaran dalam *Smṛti Manawa Dharma Sastra* IV.226 yang menyatakan:

*“Craddhayestam ca purtam ca,
nityam kuryuda tandritah,
craddhakrite hyaksaye te bhawatah swagatairdhanaih.”*

Terjemahan:

Seseorang hendaknya tanpa mengenal lelah senantiasa mempersembahkan upacara korban dan melakukan amal kebajikan dengan penuh keyakinan kepada Tuhan. Sebab, persembahan dan amal yang dilaksanakan dengan tulus serta menggunakan rezeki yang halal akan mendatangkan pahala tanpa henti (Rajin, 2012).

Sloka tersebut menegaskan bahwa yadnya merupakan persembahan suci yang diperuntukkan bagi siapa pun yang pantas menerimanya, dan harus dilakukan dengan ketulusan hati, kasih sayang, serta keyakinan yang mendalam, demi kebaikan bersama dan tercapainya kedamaian abadi.

2. Waktu dan Tempat Upacara

Upacara *Marebu Agung* di Desa Binyan, yang merupakan bagian dari *naur klaci* dalam perkawinan, biasanya dilaksanakan dalam kurun 42 hari setelah upacara perkawinan. Jika terdapat halangan, seperti kematian di desa (*sebell/cuntaka*), kehamilan, atau kelahiran, pelaksanaannya dapat ditunda hingga maksimal 120 hari. Apabila batas waktu tersebut terlewati, pasangan akan dikenai *pamidada* berupa sanksi membayar makanan (nasi satu *ceng* atau kelapa satu batok) setiap hari selama satu bulan. Penentuan hari baik dilakukan bersama kedua mempelai dan *kelian adat*, dengan ketentuan tidak boleh pada hari Kamis atau *wuku wayang* karena dianggap keramat. Prosesi dilaksanakan di depan *kuri agung*, tepatnya di *Bale Chang Apit* sebagai pelinggih *Sang Hyang Purusa* dan *Sang Hyang Pradana*. Upacara ini diyakini sebagai simbol transisi dari masa remaja menuju tanggung jawab berumah tangga. Dengan demikian, pengaturan waktu, larangan hari tertentu, serta pemilihan lokasi sakral berfungsi sebagai instrumen pencapaian tujuan upacara, yakni mengukuhkan perubahan status, menata tanggung jawab baru, serta menyelaraskan komitmen keluarga dan desa agar ritual berjalan efektif dan sah menurut adat.

3. Prosesi Upacara

Perkawinan di Desa Binyan pada dasarnya mengikuti tata cara perkawinan Hindu, namun memiliki ciri khas berupa upacara *Marebu Agung*. Upacara ini dilakukan setelah pernikahan sah secara agama dan negara, dengan tujuan menyucikan kedua mempelai sekaligus mengukuhkan status mereka sebagai *krama jangkepan* di desa. Sebelum prosesi utama, calon mempelai pria diwajibkan melaksanakan upacara *naur bakatan* di Pura *Dalem Kahyangan* sebagai bentuk pembersihan diri, memohon keselamatan, dan restu leluhur. Usai tahap ini, barulah calon pengantin dapat melanjutkan ke prosesi *mepadik* atau *ngidih*, yaitu lamaran resmi yang dilakukan dengan membawa upakara dan seserahan sebagai simbol penghormatan serta kesungguhan membangun rumah tangga. Dalam prosesi ini, kedua keluarga bertemu, saling berkenalan, dan menyepakati pernikahan sesuai nilai etika Hindu.

Setelah itu dilanjutkan dengan upacara *mabyakala* atau *mekala-kalaan* untuk menyucikan pengantin dari gangguan buruk, diikuti prosesi penyucian diri, serta persembahyangan di sanggah pemerajan. Puncaknya adalah upacara *widhi widhana* atau *mejaya-jaya*, yakni sembahyang bersama yang menjadi penegasan bahwa pernikahan berlangsung sah oleh Tuhan serta leluhur. Rangkaian adat kemudian diteruskan dengan *naur klaci*, yaitu persembahan seekor babi di Pura *Kahyangan* Desa sebagai tanda pelepasan atau pengukuhan status baru mempelai, tergantung asal-usul mereka. Prosesi ini berlanjut ke *Marebu Agung* di Pura *Bale Agung*, yang menekankan pada penyucian diri, pelunasan kewajiban adat, serta pengukuhan posisi mempelai di tengah masyarakat desa. Bagi masyarakat Binyan, seluruh tahapan ini bukan hanya sekadar ritual, melainkan sistem sosial yang menjaga keseimbangan, keharmonisan, dan keberlangsungan nilai budaya. Upacara *Marebu Agung* menjadi wujud nyata bagaimana tradisi berfungsi dalam mempertahankan identitas, mengikat solidaritas, sekaligus mencegah terjadinya disfungsi dan disintegrasi sosial di masyarakat adat Desa Binyan.

4. Pihak-Pihak Yang Terlibat

Keunikan ritual ini membuat partisipasi masyarakat sangat tinggi, sehingga pelaksanaannya melibatkan banyak orang. Sebagaimana adat Hindu dan tradisi lokal, perkawinan di Desa Binyan dijalankan dengan prinsip *tri upasaksi*, yakni tiga saksi yang menyucikan serta mengesahkan perkawinan. Pertama, *butha saksi*, yang dihadirkan secara simbolis melalui *banten caru* dan segahan sebagai perantara dengan makhluk bawah. Kedua, *manusa saksi*, yaitu masyarakat, keluarga, pihak dinas, dan adat yang hadir langsung sebagai saksi nyata sekaligus pencatat sahnya perkawinan dalam tatanan desa. Ketiga, *dewa saksi*, yaitu *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* yang dihadirkan melalui sarana serta rangkaian upacara sebagai saksi tertinggi.

Tri upasaksi ini menjadikan perkawinan tidak hanya sah secara hukum adat dan pandangan manusia, tetapi juga sah secara spiritual di hadapan Tuhan, leluhur, dan alam semesta. Konsep tersebut mencerminkan keseimbangan *dharma*, *artha*, *kama*, dan *moksa* dalam kehidupan rumah tangga. Keterlibatan masyarakat, keluarga, dan pemuka adat menunjukkan fungsi *latency* dalam teori *AGIL*, yaitu menjaga, menanamkan, serta mewariskan nilai-nilai budaya agar tetap bertahan. Dengan demikian, upacara *Marebu Agung* tidak semata-mata menjadi ritual seremonial, melainkan juga sarana memperkuat identitas budaya dan spiritual masyarakat Desa Binyan.

3.3 Makna *Marebu Agung* Dalam Perkawinan di Desa Binyan

Makna muncul ketika sebuah simbol atau lambang dihubungkan dengan tujuan atau referensi tertentu yang ingin ditunjukkan. Simbol tersebut bisa berupa wujud nyata, peristiwa, proses, maupun realitas yang ada (Sobur, 2009). Pemahaman terhadap makna simbol dapat diperoleh melalui keterhubungan antar simbol yang saling melengkapi dan mendukung satu sama lain (Spradley, 2007). Adapapun makna yang terdapat dari upacara *Marebu Agung* dalam perkawinan di Desa Binyan sebagai berikut:

1. Makna Religius

Setiap prosesi dalam rangkaian upacara perkawinan memiliki sifat yang sangat religius karena seluruh tahapannya selalu menggunakan upacara yang bernuansa magis. Perkawinan dipandang sebagai salah satu bentuk upacara suci yadnya dalam ajaran Hindu, khususnya termasuk dalam kategori manusia *yadnya*. Dalam kitab suci Weda, tepatnya *Bhagavad Gita* III.10, dijelaskan:

“*Saha-yajñāḥ prajāḥ sṛṣṭvā purovāca prajāpatiḥ...*”

yang artinya:

“Pada masa awal, Prajapati menciptakan manusia bersama dengan *yajna* (pengorbanan), lalu bersabda: ‘Dengan *yajna* ini engkau akan berkembang dan menjadi sumber dari segala yang engkau butuhkan.’”

Uraian tersebut menunjukkan bahwa perkawinan merupakan bagian dari tatanan kosmis sekaligus *dharma* sosial, di mana dua insan dipersatukan bukan hanya untuk menjalani kehidupan bersama, melainkan juga untuk menunaikan *yajna* atau pengorbanan hidup yang dijalani secara bersama-sama. Upacara *Marebu Agung* yang diselenggarakan di Desa Binyan bukan sekadar tradisi, melainkan sebuah yadnya atau persembahan suci yang merefleksikan nilai-nilai panca *sraddha*. Melalui prosesi ini, pasangan suami istri diingatkan bahwa perkawinan bukan hanya ikatan lahiriah, tetapi juga sebuah perjalanan spiritual menuju kebahagiaan duniawi (*jagadghita*) sekaligus pencapaian kebebasan abadi (*moksha*). Dengan berlandaskan pada *dharma*, *bhakti*, dan *karma*, ikatan perkawinan dipandang sebagai sumber berkah yang memberikan manfaat bagi keluarga, masyarakat, dan alam semesta.

Keseluruhan rangkaian serta dasar religius yang melandasi upacara ini memperlihatkan bahwa *Marebu Agung* tidak sebatas sebuah seremoni sosial, melainkan juga sebuah perjalanan spiritual yang memadukan nilai-nilai teologi, etika, dan kosmologi Hindu dalam satu kesatuan yang menyeluruh. Kesakralan ritual ini tidak hanya memperkuat hubungan kedua mempelai, tetapi juga berfungsi sebagai pengikat yang menghadirkan harmoni antara keluarga, masyarakat, dan alam sesuai dengan ajaran *dharma* serta panca *sraddha*. Pemahaman tersebut membuka perspektif baru untuk melihat bagaimana simbol, posisi, dan peran berbagai unsur dalam prosesi upacara memuat makna yang lebih dalam. Oleh sebab itu, pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada dimensi posisional, yaitu bagaimana makna religius tersebut semakin dipertegas melalui pengaturan posisi simbol, para pelaku, serta elemen-elemen pendukung dalam seluruh rangkaian upacara.

2. Makna Teologi

Teologi secara etimologis berarti kajian tentang “Tuhan,” dan dalam praktiknya digunakan untuk membahas konsep ketuhanan. Dalam ajaran Hindu, pembahasan serupa dikenal dengan istilah *brahma widya*. Pemahaman mengenai Tuhan Yang Maha Esa atau *Brahman* sebagai sumber dari segala sesuatu dijelaskan dalam kitab suci *Reg Weda* X.90.2 yang berbunyi:

“*Purusa evedam sarvam yadbhutam yacca bhavyam, utamrtatvasyesa no yadannenati rohati.*”

Artinya:

“Tuhan sebagai kesadaran agung adalah asal dari segala yang telah ada maupun yang akan ada. Ia adalah penguasa alam abadi sekaligus bumi ini yang tumbuh dan berkembang dengan makanan” (Santika, 2017).

Keterkaitan upacara *Marebu Agung* dalam perkawinan di Desa Binyan tidak dapat dipisahkan dari keyakinan terhadap Tuhan. Tuhan diyakini tunggal, namun sifat dan wujud-Nya sulit dijangkau oleh nalar manusia karena manusia sendiri merupakan bagian dari ciptaan-Nya. Oleh karena itu, dalam praktiknya, Tuhan diwujudkan dalam berbagai nama dan bentuk. Hal ini tampak pada peninggalan suci seperti *Lingga* dan *Yoni* yang terdapat di Pura *Bale Agung* serta Pura Puncak Sari di Desa Binyan. Walaupun Hindu di Bali pada umumnya menganut ajaran Siwa Siddhanta, keberadaan arca dan lingga tersebut menunjukkan adanya pengaruh ajaran Siwa Pasupata. Dalam praktik kehidupan religius masyarakat Desa Binyan, nilai-nilai teologi termanifestasi dalam wujud bhakti dan rasa syukur kepada Tuhan, yang tercermin melalui pelaksanaan upacara dan berbagai simbol sakral yang mengiringinya.

3. Makna Etika

Etika diartikan sebagai ilmu yang membahas hal-hal yang dianggap baik dan buruk serta berkaitan dengan hak maupun kewajiban. Etika juga dapat dipahami sebagai seperangkat prinsip atau nilai moral, bahkan standar mengenai benar dan salah yang dijunjung tinggi oleh suatu masyarakat atau kelompok (Wiharto, 2007). Dalam agama Hindu, dasar moralitas dan etika tercermin dalam ajaran *tri kaya parisudha*, yaitu tiga perilaku suci yang meliputi *kayika* (berbuat baik dan benar), *wacika* (berkata baik dan benar), serta *manacika* (berpikir baik dan benar). Nilai tersebut ditegaskan dalam *Sarasamuccaya* sloka 41 yang berbunyi:

“*Kunang deyanta, hana ya prawrtti, kapuhara dening kaya, wak, manah, ndatan panukhe ya ri kita, magawe dukkha puhara hrdroga, yatika tan ulahakenanta ring len, haywa tan harimbawa ika gatinta mangkana, ya tika sangksepaning dharma ngarannya, wyatha kada melaning dharma yan mangkana, lilanta gawayakena ya.*”

Artinya:

“Hal yang perlu engkau perhatikan adalah akibat dari perbuatan, perkataan, dan pikiran yang tidak menyenangkan dirimu sendiri, bahkan menimbulkan penderitaan atau sakit hati; hal demikian janganlah dilakukan terhadap orang lain. Jangan bertindak tanpa mempertimbangkan diri sendiri. Perilaku seperti itu pada intinya disebut dharma. Maka, janganlah melakukan penyimpangan dari dharma sebagaimana telah dijelaskan” (Pudja & Sudharta, 2012).

Berdasarkan ajaran kitab *Sarasamuccaya* tersebut dan hasil observasi di lapangan, nilai etika ini tampak terikat kuat dengan praktik kehidupan masyarakat Desa Binyan, khususnya dalam pelaksanaan upacara perkawinan *Marebu Agung*, sehingga menjadi landasan moral yang mendasari jalannya upacara. Setiap aspek dari ajaran *tri kaya parisudha* yang tampak dalam pelaksanaan ritual merupakan bukti konkret bahwa pemahaman terhadap teks suci dan ajaran agama telah diterapkan secara kontekstual dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam proses upacara *Marebu Agung*.

4. Makna Estetika

Estetika merupakan disiplin ilmu yang menelaah berbagai aspek yang berhubungan dengan keindahan, baik dalam memahami maupun mengkaji segala sesuatu yang dianggap indah (Djelantik, 2008). Estetika pada hakikatnya merupakan buah dari kreativitas manusia, baik yang tercipta secara sadar maupun tanpa disadari. Esensinya terletak pada kemampuan menghadirkan kepuasan batin atau rohani, baik bagi pencipta karya maupun bagi penikmatnya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia senantiasa membutuhkan keindahan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan batin, baik yang bersumber dari keindahan alami maupun dari karya ciptaan manusia. Kehadiran unsur estetika ini menjadi hal yang penting karena mampu menghaluskan rasa serta memperkaya pengalaman hidup manusia (Tary Puspa & Subrahmaniam Saitya, 2020). Upacara Marebu Agung tidak hanya dipahami sebagai prosesi ritual, melainkan juga sebagai perwujudan hidup yang harmonis dengan kosmos, di mana kebenaran, kebaikan, dan keindahan berpadu dalam keselarasan untuk memperkuat eksistensi masyarakat Desa Binyan sebagai satu kesatuan. Sebagaimana dijelaskan dalam *Bhagavad Gita* (10.41):

*"Yad yad vibhūtimat sattvaṁ śrīmad ūrjitam eva vā, tat tad evāvagaccha tvaṁ mama tejo-
'mśa-sambhavam."*

Terjemahan:

“Segala sesuatu yang mulia, indah, dan penuh kekuatan – ketahuilah bahwa semua itu muncul dari percikan kemuliaan-Ku.”

Sloka ini menegaskan bahwa aspek estetika yang meliputi keindahan, kemuliaan, dan kekuatan spiritual dalam ritual yang merupakan manifestasi langsung dari kebesaran Tuhan (*Bhagavan*). Oleh karena itu, keindahan dalam *Marebu Agung* tidak sekadar bersifat dekoratif, tetapi menjadi bentuk bhakti sekaligus pancaran nilai ilahi dalam kehidupan umat Hindu. Dimensi estetika dalam upacara ini tidak hanya dipahami melalui visual atau rasa indah semata, melainkan juga melalui simbol, mantra, dan tata ritual yang mencerminkan ajaran suci Hindu. Hal ini memperlihatkan bahwa keindahan *Marebu Agung* memiliki nilai eksegetik, yaitu sebagai sarana penafsiran dan penggalian makna yang lebih dalam dari teks, ajaran, dan tradisi untuk dihidupkan kembali dalam konteks sosial budaya Desa Binyan. Setiap perwujudan dari *satyam*, *siwam*, dan *sundaram* yang tampak dalam busana, persembahan suci, serta doa-doa yang adalah hasil interpretasi kreatif terhadap teks dan filosofi Hindu. Dengan demikian, keindahan dalam *Marebu Agung* adalah bentuk estetika religius yang mengikat masyarakat pada sumber ajaran ilahi sekaligus menjaga kelestarian nilai luhur di tengah arus perubahan zaman.

5. Harmonisasi *Bhuana Agung* dan *Bhuana Alit*

Harmonisasi dipahami sebagai sebuah upaya untuk menciptakan keseimbangan dalam interaksi sosial, sehingga mampu membangun relasi yang positif meskipun terdapat perbedaan dalam tradisi, keyakinan, suku, bahasa, kelas sosial, maupun latar belakang ekonomi. Kata *harmonis* sendiri mengacu pada keadaan yang penuh keselarasan dan kesepahaman, sedangkan *harmonisasi* dimaknai sebagai suatu proses atau usaha untuk mewujudkan keteraturan serta keserasian dalam kehidupan bersama (Herwani, 2018). Dalam ajaran Hindu terdapat konsep *bhuana agung* yang merujuk pada alam semesta dan *bhuana alit* yang menunjuk pada manusia. *Bhuana agung* dipandang sebagai wujud purusa, yaitu *paramatman*, dengan pradana berupa jagat raya. Sementara itu, *bhuana alit* dimaknai sebagai *purusa* yang merupakan percikan dari *paramatman*, sedangkan *pradana*-nya adalah *panca maha butha*. Kedua konsep ini, *bhuana agung*

dan *bhuana alit*, merupakan satu kesatuan yang saling terhubung erat serta tidak dapat dipisahkan satu sama lain (Wiranata, 2021).

Harmonisasi *bhuana agung* dalam upacara *Marebu Agung* tercermin dalam setiap elemen ritual. Hal ini tampak mulai dari arah lokasi pelaksanaan upacara, pemilihan hari baik (*dewasa ayu*), hingga ragam *banten* yang dipersembahkan, semuanya menjadi representasi usaha manusia menjaga keseimbangan jagat raya. Unsur-unsur material seperti air, api, bunga, daun, dan biji-bijian tidak hanya berfungsi sebagai simbol, melainkan juga perwujudan dari *panca maha bhuta* yang menjadi penyusun alam semesta. Tata penyusunan upacara yang mengikuti konsep *mandala* dan arah mata angin menggambarkan keteraturan semesta (*rta*), sehingga manusia sebagai bagian dari kosmos tidak hanya berperan sebagai pelaku ritual, tetapi juga sebagai pengukuh harmoni universal. Dengan demikian, *Marebu Agung* bukan sekadar ritual sosial-budaya, melainkan juga wujud nyata bakti kepada alam sebagai manifestasi *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*.

Sementara itu, harmonisasi *bhuana alit* dalam *Marebu Agung* merupakan perjalanan spiritual individu menuju kesadaran kosmis. Dalam pandangan Hindu, manusia dipahami sebagai *mikrokosmos* (*bhuana alit*) yang tersusun atas *panca maha bhuta* dan mengandung percikan *atman* dari *paramatman*. Keharmonisan diri dapat tercapai ketika manusia berhasil menyeimbangkan aspek jasmani dan rohani melalui pelaksanaan *dharma*. Dalam upacara *Marebu Agung*, kesadaran ini diwujudkan melalui penghayatan nilai-nilai sakral sepanjang tahapan prosesi, mulai dari *matur piuning*, *natab banten*, hingga *mejaya-jaya*. Rangkaian tersebut tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga menjadi sarana penyalarsan diri agar seimbang dengan alam semesta. Dengan tercapainya harmoni dalam *bhuana alit*, maka hubungan dengan *bhuana agung* pun menjadi serasi, sehingga terwujud kehidupan yang seimbang baik secara spiritual, sosial, maupun kosmologis. Harmonisasi *bhuana agung* dan *bhuana alit* dalam upacara *Marebu Agung* menegaskan bahwa setiap tahapan ritual memiliki makna mendalam, baik dari sisi spiritual maupun sosial. Pemaknaan ini menjadi dasar penting untuk memahami bahwa dimensi operasional upacara tidak hanya terbatas pada simbol dan konsep, tetapi juga mencakup praktik nyata yang mengatur keterhubungan manusia dengan alam semesta serta dengan sesamanya.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, Upacara *Marebu Agung* dalam perkawinan di Desa Binyan merupakan tradisi yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan keagamaan dan adat masyarakat, karena tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pelestarian warisan leluhur, tetapi juga sebagai pemenuhan keabsahan perkawinan secara niskala melalui *tri upasaksi*, pemenuhan hak untuk menjadi *krama jangkepan*, serta wujud ketaatan terhadap *awig-awig* dan pararem Desa Binyan. Pelaksanaan upacara dilakukan sesuai ketentuan adat, mulai dari persiapan sarana, penentuan waktu dan tempat di Chang Apit, tahapan prosesi, hingga keterlibatan *ulu-apad* sebagai pihak yang memiliki kedudukan penting dalam pelaksanaan upacara. Sarana utama berupa karangan babi, *banten* urip-uripan, dan sate bunga (*jerimpen*) tidak hanya berfungsi sebagai perlengkapan ritual, tetapi mengandung simbol dan makna filosofis yang berkaitan dengan kesuburan, kesucian, keseimbangan *purusa-pradhana*, *Panca Maha Butha*, persatuan, kemakmuran, ketahanan, kelenturan, serta keharmonisan kehidupan rumah tangga. Penggunaan tujuh jenis sate pada *banten* urip-uripan dan *jerimpen* juga merepresentasikan *Sapta Loka* sekaligus menjadi simbol pembersihan diri dari *sapta timira*. Dengan demikian, *Marebu Agung* merupakan

ritual yang memadukan dimensi teologis, kosmologis, sosial-spiritual, dan filosofis, sekaligus menjadi media untuk memperkuat hubungan manusia dengan Tuhan, leluhur, sesama, dan alam. Keseluruhan rangkaian dan simbol upacara tersebut menunjukkan bahwa *Marebu Agung* menjadi mekanisme budaya masyarakat Desa Binyan dalam menjaga keseimbangan kehidupan sekalaniskala serta membangun kehidupan perkawinan yang harmonis, berlandaskan nilai agama, adat, dan filosofi kehidupan masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. PT Rineka Cipta.
- Darmawijaya, I. P. (2017). Pelestarian Jajanan Upakara Untuk Meningkatkan Nilai Kearifan Lokal. *JURNAL PARADHARMA*, 1(April), 58–61.
- Djelantik, A. A. M. (2008). *Estetika: Sebuah Pengantar*. Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia.
- Djuniarti, E. (2020). Perkawinan “Pada Gelahang” Serta Aspek Hukum Pembagian Harta Warisannya di Bali. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(3), 459. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.459-471>
- Gelgel, I. P., & Hadriani, N. L. G. (2020). *Hukum Perkawinan dan Waris Adat* (Vol. 01). [http://repo.unhi.ac.id/jspui/bitstream/123456789/1249/1/Hukum Perkawinan %26 Waris Hindu.pdf](http://repo.unhi.ac.id/jspui/bitstream/123456789/1249/1/Hukum%20Perkawinan%20WarisHindu.pdf)
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia.
- Herwani. (2018). Keharmonisan Hidup Bermasyarakat Melalui Toleransi Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Cross-Border*, 1(2), 104–113. <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/752>
- Junia, I. L. R. (2023). Mengenal Hukum Adat Awig-Awig di Dalam Desa Adat Bali. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 02(09), 828–835.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2016). Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edition 3. In *Sage* (Vol. 30, Issue 25). <https://doi.org/10.7748/ns.30.25.33.s40>
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Pudja, G., & Sudharta, T. R. (2012). *Manava Dharmasastra (Manu Dharmasastra)*. Denpasar: Widya Dharma.
- Rajin, P. W. (2012). Buku Pedoman Praktis Upakara (Banten) dalam Upacara Yajna. In *Jakarta: Yayasan Dharma Pinandita*. Yayasan Dharma Pinandita.
- Santika, N. W. R. (2017). Pemahaman Konsep Teologi Hindu (Perspektif Pendidikan Agama Hindu). *Bawi Ayah: Jurnal Pendidikan Agama Dan Budaya Hindu*, 8(1), 87–97. <https://doi.org/10.33363/ba.v8i1.303>
- Sobur, A. (2009). *Semiotika Komunikasi*. PT Remaja Rosdakarya.
- Spradley, J. P. (2007). *Metode Etnografi* (Edisi II). Tiara Wacana.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Tary Puspa, I. A., & Subrahmaniam Saitya, I. B. (2020). Estetika Hindu Pada Segehan Manca Warna. *Mudra Jurnal Seni Budaya*, 35(2), 139–144. <https://doi.org/10.31091/mudra.v35i2.1050>
- Wahyuni, S., Amaliyah, R., Septiani, F. H., & Cipta. (2021). Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Persepektif Hukum Perdata. *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa*, 1(2), 143–149.
- Wiharto, M. (2007). ETIKA. *Forum Ilmiah Indonusa*, 4(3), 197–198.
- Wiranata, A. A. G. (2021). Konsep Lingkungan Hidup Dalam Ajaran Hindu (Presektif Tri Hita

Karana). *Satya Sastraharing*, 5(1), 61–72. <https://doi.org/10.33363/satya-sastraharing.v5i1.689>